

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat di mana terbentuknya rumah tangga disebabkan adanya ikatan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kombinasi hukum Islam menjelaskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Dalam undang-undang tersebut rumah tangga yang harmonis merupakan tujuan dari ikatan perkawinan. Di mana interaksi antara suami dan istri harus mampu mewujudkan kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selaras dengan tersebut Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 1.,

Terjemahnya: *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-rum:ayat 21)*³

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga masing-masing dari suami dan istri memiliki peranan dalam hak dan kewajiban agar rumah tangga bisa berjalan dengan penuh keharmonisan. Rumah tangga akan berhasil apabila terdapat penyesuaian antara kedua belah pihak (suami dan istri), maka kedua belah pihak harus memperhatikan tali-temali perekat pernikahan yakni, cinta, mawadah, Rohmah dan amanah, itulah tali temali rohani perekat perkawinan sehingga apabila cinta pupus dan mawadah putus, masih ada rahmat dan walaupun tidak tersisa masih ada amanah dan selama pasang itu beragama amanahnya akan tetap terpelihara.⁴

Kesadaran atas tanggung jawab dan peranan sebagai suami istri menjadi penting dalam undang-undang perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Tentang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selain itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah

³ "Al-Quran, 30:21.,"

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 276.

tangga. Sedangkan kewajiban suami istri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, Tentang perkawinan pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam kewajiban pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yaitu suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

Untuk kewajiban istri dalam kompilasi hukum Islam pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari pasal-pasal di atas bisa dimengerti bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga di mana suami berkewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga dan istri

berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan membangun keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari penyesuaian suami istri dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab masing-masing.⁵

Dalam konteks keharmonisan rumah tangga pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga adalah keharusan. Tanpa upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga akan susah terwujud dan tercapai. Oleh karenanya pelaksanaan atas peranan masing-masing dari suami istri menjadi penting, namun tidak bisa dipungkiri bahwa suami yang pada awalnya berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga. Di mana suami dalam suatu rumah tangga merupakan pemimpin rumah tangga di mana salah satu kewajiban dari peranannya adalah memberikan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya, memberikan pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal di mana yang di dalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya ke interaktifan antara kedua pasangan suami istri. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 10.

⁶ Said Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pusaka Amam, 1989), 15.

bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Tak jarang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri.

Sejatinya, nafkah merupakan satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami untuk memenuhi hak istrinya. Nafkah ini bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Keberadaan nafkah ini sebagai konsekuensi hubungan keluarga yang melahirkan peranakan hukum yang saling berkaitan. Nafkah bukan hanya sekedar dan sesederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, tetapi adalah juga tentang bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab.

Syari'at Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Keduanya sama-sama diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 32, yang menjelaskan tentang larangan seorang untuk berlaku iri hati terhadap orang lain dengan mengharap atau menginginkan segala hal yang dimiliki oleh orang lain, dan juga menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai

dengan apa yang mereka perbuat.⁷ Ayat ini mengandung bukti atas adanya hak bagi kaum perempuan untuk bekerja.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali perempuan yang melakukan pekerjaan laki-laki. Hal itu mereka lakukan bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja, tetapi alasan mereka salah satunya adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Gerakan emansipasi perempuan lebih mendorong mereka untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi yang selalu didominasi kaum laki-laki. Bekerja menjadi pilihan terbaik bagi kaum perempuan untuk meneguhkan eksistensi diri dan keluarga agar tidak selalu bergantung dengan laki-laki.⁸ Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik (di dalam rumah), sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.⁹ Meskipun pada akhirnya para wanita yang berkarir ini harus menerima konsekuensi logis dengan tugas ganda sebagai seorang istri, yakni disamping harus mengurus suami serta anak-anak (keluarga) sebagai seorang istri, juga harus bekerja.

Dalam kehidupan modern, banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pedagang, pengusaha dan lain sebagainya. Ada pula yang terjun di bidang

⁷ Ibnu Abbas, *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1992), 90-91.

⁸ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender Di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 193.

⁹ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah* 7: 2 (Juli-Desember 2014): 167.

pendidikan dan sosial budaya, seperti menjadi guru, dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang terjun ke dalam dunia politik, misalnya menjadi anggota DPR, MPR, Menteri, Presiden dan lain sebagainya.¹⁰ Akan tetapi, fenomena wanita yang bekerja ini pun menjadi hal yang diperdebatkan oleh masyarakat.

Yang demikian itu memang harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan di masyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan. Kita perlu menggaris bawahi bahwa lelaki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia.¹¹ Hak asasi manusia dalam Islam sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar laki-laki maupun perempuan, bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan.¹² Banyak pula ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Agama Islam pada dasarnya telah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Namun,

¹⁰ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima Press, 2016), 93.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 3.

¹² M. Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadits Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, Dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: INS, 1993), 3.

banyak diantara para muslim yang memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan secara tidak seimbang serta lebih mengunggulkan laki-laki ketimbang perempuan. Terutama dalam persoalan yang membahas mengenai hak, laki-laki memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan. Misalnya dalam hal warisan, perwalian, saksi dan menjadi imam ketika shalat.

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.¹³ Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.¹⁴ Adanya diskriminasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan ajaran agama dipicu dari metode ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman yang berbeda tentang teks-teks al-Qur'an inipun menimbulkan berbagai macam produk hukum. Ketidakadilan tersebut sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Bahkan keberlangsungannya tidak hanya dalam ruang domestik saja, melainkan juga sudah merambah dalam ruang publik. Misalnya dalam pembagian ruang kerja pun, perempuan masih tetap mengalami peran yang diskriminatif, perempuan yang bekerja di sawah, di kantor dan di pabrik lebih dianggap sebagai peran tambahan khususnya dalam rumah tangga. Karena sebenarnya peran perempuan adalah di dalam wilayah domestik, di dalam rumah, dan parahnya hasil kerja mereka tidak

¹³ Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risaalah, *Panduan Wanita Shalihah*, (Jakarta: Eska Media, 2005), 18.

¹⁴ Warsito, *Perempuan Dalam Keluarga Menurut Islam Dan Barat*, Jurnal Studi Islam 14: 02 : 149.

dihargai.¹⁵ Padahal, tidak ditemukan ayat al-Qur'an dan hadits yang benar-benar melarang kaum perempuan untuk mempunyai peran sosial, salah satunya menjadi wanita karir.

Bahkan dalam sejarah awal Islam, aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada masa Rasulullah begitu beraneka ragam. Misalnya, ada Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama, bekerja di bidang perdagangan dan tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Juga istri Nabi saw. yang lain seperti Zainab binti Jahsy yang aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Ummu Salim binti Malhan yang menjadi perawat atau bidan. Ada Raithah, istri dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis juga ditugaskan oleh Khalifah Umar RA yang menangani pasar kota Madinah.¹⁶ Sebagian besar perempuan yang bekerja pada masa Rasulullah itu tidak semata-mata karena kondisi darurat, meskipun ada yang bekerja dengan alasan demikian, namun pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.¹⁷

Akan tetapi ketika seorang istri sudah memutuskan untuk bekerja atau berkarir, baik itu bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah, maka sudah tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya khususnya dari segi

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), 6.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), 275-276.

¹⁷ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan...", 175.

keharmonisannya. Pengaruh atau implikasi ini dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Implikasi yang diasumsikan positif yakni ketika sang istri dapat melaksanakan tugas gantinya yakni sebagai istri dan sebagai pekerja, serta dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian dari suami yang ketika sang istri memutuskan untuk bekerja. Karena walau bagaimanapun juga ketika seorang istri sudah bekerja, tentu karena ia sudah mengantongi izin dari suaminya. Sedangkan implikasi yang diasumsikan negatif yakni ketika sang suami pulang dari pekerjaannya namun tidak ia dapati sang istri di rumah karena masih sibuk bekerja di luar rumah. Atau ketika sang istri mulai lengah terhadap tugas serta perannya sebagai ibu rumah tangga, atau kurangnya pengertian suami yang selalu mengandalkan istri dalam segala urusan rumah tangga.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana peran dari persoalan Wanita karir dalam rumah tangga dan tinjauan hukumnya dengan mengambil judul “Peran istri Wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum islam (Studi kasus dikantor dinas koperasi UMKM kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas Wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga dikantor dinas koperasi UMKM kota Kediri ?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita karir dikantor dinas koperasi UMKM kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka adanya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas Wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga dikantor dinas koperasi UMKM kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita karir dikantor dinas koperasi UMKM kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bentuk upaya memperkaya keilmuan atau menambah wawasan intelektual dan informasi masyarakat mengenai pengaruh peran istri wanita karir dalam keharmonisan rumah tangga serta tinjauan hukum Islam terhadap peran istri wanita karir, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, serta memberikan pandangan dan wacana baru untuk Masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya tentang wanita karir.
- b. Bagi bidang akademik hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan

khazanah keilmuan dan literasi pada fakultas syariah dan ekonomi UIT Lirboyo Kediri khususnya di jurusan hukum keluarga Islam.

- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dan *khazanah* kajian keilmuan serta pandangan masyarakat terhadap peran istri sebagai wanita karir dalam kehidupan rumah tangga dan tinjauan hukum islam terhadap Wanita karir.
- d. Bagi peneliti kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengajuan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan pengertian skripsi ini harus dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut antara lain:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran memiliki arti "seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Menurut Amba peran adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya. Sedangkan menurut Bryan dan White dalam menjelaskan bahwa peran merupakan "pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak memperdulikan siapa yang menduduki atau posisi tersebut".

2. Wanita karir

yang dimaksud dengan wanita karir di sini adalah seorang istri yang memiliki pekerjaan atau kesibukan di luar rumah selain sebagai ibu rumah tangga yang memiliki karya, penghasilan dan bergabung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran dan sebagainya).¹⁸

3. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin saling menghargai. Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti keselarasan dan keserasian, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharusan rumah tangga. jadi yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga adalah kehidupan yang rukun antara satu sama lain tentram, damai dan utuh.

4. Perspektif Hukum Islam

- a. Perspektif cara pandang atau pandangan dari berbagai sudut.
- b. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahai Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam adalah Upaya, pandangan para ahli hukum islam dalam menerapkan syariat Islam terhadap suatu masalah secara mendalam.

Menurut ahli Ushul fiqih hukum Islam adalah kumpulan “daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan Masyarakat”.²⁰

¹⁸ Anatasya osa, “Wanita Karir Permasyarakatan Rakyat (On-Line),” November 10, 2017.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

²⁰ T.M Hasbi Assidiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, 2002), 41.

5. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur kota Kediri yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil meliputi izin usaha simpan pinjam, pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah bagaimana peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga pada pegawai wanita dinas koperasi UMKM kota Kediri dan Bagaimana Pandangan Hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga Wanita karir.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Fera Andika kebahyang (2017), Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah (*field research*). Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari wanita-wanita karir di desa Blambangan kecamatan Blambangan pagar Lampung Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif analisis dengan pendekatan berpikir induktif berdasarkan hasil bantuan bahwa Amerika Serikat di desa Blambangan kecamatan Blambangan pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif berpengaruh positif selama para istri berlari dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu barang dan keharmonisan dalam rumah tangga berpengaruh negatif ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun suami tidak ada pengertian dan sikap saling membantu dalam urusan rumah tangga yang suami hanya selalu mengadakan istri hal ini akan menimbulkan

perdebatan yang membuat rumah tangga tidak jadi tidak harmonis.²¹ Yang membedakan penelitian yang akan panitia kerjakan adalah objek penelitian dalam penelitian tersebut objek penelitian wanita karir di desa Blambangan kecamatan Blambangan Lampung Utara sedangkan objek penelitian ini adalah pada pegawai wanita dinas koperasi UMKM kota Kediri.

Kedua, Jamaludin Al-afghani²² Skripsi yang ditulis pada tahun (2018) oleh Jamaludin Al-afghani mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyyah* terhadap peran ganda wanita dalam keluarga (studi kasus di desa tayem kecamatan karangpucung kabupaten Cilacap Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di desa tayem kecamatan karangPucung kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang disertai dengan tinjauan dari virus sebagai berikut hukum Islam oleh peneliti adalah terletak pada pembahasannya ya ini juga dalam instruksi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya peran ganda wanita dalam keluarga di desa yang kecamatan Cikarang Timur kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang disertai dengan tinjauan dari proses hukum Islam dan sosiologi, maka yang peneliti kaji disini ialah berupa tinjauan hukum Islam dari peran istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus pada pegawai wanita dinas koperasi UMKM kota Kediri).

²¹ “Fera Andika Kebahyang ‘Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan)’ (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017),”.

²² “Jamaluddin Al Afgani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Wanita Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)’ . (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018),”.

Ketiga, Penelitian yang dikerjakan oleh Rahma Pramudya Nawangsari dan Anto (2020) “wanita karir perspektif Islam” dalam penelitian tersebut penelitian berfokus pada bagaimana Islam memandang persoalan wanita karir secara umum yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan merupakan penelitian lapangan.²³

Keempat, Muhammad Daviq Fadhly,²⁴ Skripsi yang ditulis pada tahun (2017) oleh Muhammad Daviq Fadhly, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab *Uqudullujain* Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban tinjauan kitab *Uqudullujain* dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi serta persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban tinjauan kitab *Uqudullujain* dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Perbedaan skripsi ini dengan yang dikaji oleh peneliti adalah segi pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan. Pada skripsi ini fokus membahas tentang hak dan kewajiban wanita karir ditinjau dari kitab *Uqudullujain* dan fiqih wanita Yusuf Qardhawi. Sedangkan yang dikaji oleh peneliti adalah tidak hanya membahas tentang hak dan kewajiban dari wanita karir, tetapi juga membahas tentang bagaimana implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangganya dan ditinjau dari Hukum Islam.

²³ “Rahma Pramudya Nawang Sari Dan Anto, ‘Wanita Karir Perspektif Islam’ Jurnal. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, Hlm 82-99.”

²⁴ “Muhammad Daviq Fadhly, ‘Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab *Uqudullujain* Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi’.(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).”

Kelima, penelitian yang dikerjakan oleh Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifah Gustiawati (2017) “Peranan wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi-iyah” dalam penelitian tersebut penelitian berfokus pada segala permasalahan yang timbul karena peranan Wanita karir yang dipandang oleh pendapat ulama Mazhab Syafi’iyah. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian studi literature sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan merupakan penelitian lapangan (*field research*).²⁵

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, 1) Konteks Penelitian, 2) Fokus Penelitian, 3) Tujuan Penelitian, 4) Kegunaan Penelitian, 5) Definisi Operasional, 6) Penelitian Terdahulu, 7) Sistematika Pembahasan

Bab II: Kajian Pustaka, 1) Wanita karir dalam islam, 2) Standar Keharmonisan Rumah Tangga, 3) Hak dan Kewajiban Istri

Bab III: Metode Penelitian, 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, 2) Kehadiran Peneliti, 3) Lokasi Peneliti, 4) Sumber Data, 5) Prosedur Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data, 7) Pengecekan Keabsahan Data, 8) Tahap-tahap Penelitian.

²⁵ Wifa Latifah Qudsiah Dan Syarifah Gustiawati ‘Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah’ Jurnal. MIZAN: Journal of Islamic Law, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 1 No. 2 (2017).

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, 1) Latar Belakang
Objek, 2) Paparan Data dan Temuan Penelitian. 3) Pembahasan

Bab V: Penutup, 1) Kesimpulan, 2) Saran

